

SEMULA	KETENTUAN BARU
<p style="text-align: center;">KETENTUAN-KETENTUAN UMUM UNTUK MENGINTERPRETASI PADA HARMONIZED SYSTEM</p> <p>Klasifikasi barang dalam Nomenklatur dilakukan menurut ketentuan berikut ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Judul bagian, Bab dan sub-bab hanya dimaksudkan untuk memudahkan penyebutan saja; untuk tujuan hukum, klasifikasi ditentukan menurut uraian dari pos tarif dan Catatan dari Bagian atau Bab yang berhubungan dengan pos itu dan menurut ketentuan-ketentuan yang berikut ini, sepanjang pos atau Catatan itu tidak menentukan lain : 2. (a) Setiap penyebutan dalam pos mengenai suatu barang harus dianggap meliputi juga barang itu dalam keadaan tidak lengkap atau tidak rampung, asalkan sewaktu diimpor barang tersebut memiliki sifat utama dari barang tersebut dalam keadaan lengkap atau rampung. Penyebutan ini harus dianggap juga meliputi barang itu dalam keadaan lengkap atau rampung (atau yang menurut ketentuan ini dapat diklasifikasikan sebagai lengkap atau rampung) dan diimpor dalam keadaan tidak terpasang atau dalam keadaan terbongkar. <ul style="list-style-type: none"> (b) Setiap penyebutan dalam pos mengenai suatu bahan atau zat harus dianggap meliputi juga campuran atau kombinasi bahan atau zat itu dengan bahan atau zat lain. Setiap penyebutan tentang barang yang terbuat dari suatu bahan atau zat tertentu harus dianggap meliputi juga barang yang seluruhnya atau sebagian terdiri dari bahan atau zat tersebut. Pengklasifikasian barang yang terdiri lebih dari satu macam bahan atau zat ditentukan menurut Ketentuan 3. 3. Apabila dengan menggunakan ketentuan 2 (b) atau karena sebab lain, barang pada pandangan sepintas lalu dapat diklasifikasikan dalam dua pos tarif atau lebih, maka pengklasifikasiannya harus diatur sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> (a) Pos yang memuat uraian yang paling terinci harus lebih diutamakan dari pada pos yang memuat uraian yang lebih umum sifatnya. Tetapi, jika dua pos atau lebih yang masing-masing hanya merupakan bagian dari bahan masing atau zat di dalam suatu barang campuran kombinasi, atau hanya merupakan bagian dari barang yang disiapkan untuk penjualan eceran, pos-pos itu dianggap setaraf sepanjang berkaitan dengan barang itu, walaupun salah satu pos itu mempunyai uraian yang lebih lengkap atau lebih tepat. (b) Barang campuran dan kombinasi yang terdiri bahan yang berbeda atau yang terusun dari komponen yang berlainan, dan barang yang disiapkan dalam perangkat untuk penjualan eceran, yang tidak dapat diklasifikasikan menurut Ketentuan 3 (a), harus diklasifikasikan seolah-olah barang itu terdiri dari bahan atau komponen yang memberikan sifat utama kepada barang itu sepanjang ketentuan ini (c) Apabila barang tidak dapat diklasifikasikan menurut ketentuan 3 (a) atau 3 (b), maka barang itu diklasifikasikan ke dalam pos yang disebutkan terakhir dalam nomenklatur dari pos dimana barang itu dapat diklasifikasikan atas dasar pertimbangan yang setaraf. 4. Barang yang tidak dapat diklasifikasikan menurut 	<p style="text-align: center;">KETENTUAN-KETENTUAN UMUM UNTUK MENGINTERPRETASI PADA HARMONIZED SYSTEM</p> <p>Klasifikasi barang dalam Nomenklatur dilakukan menurut ketentuan berikut ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Judul bagian, Bab dan sub-bab hanya dimaksudkan untuk memudahkan penyebutan saja; untuk tujuan hukum, klasifikasi ditentukan menurut uraian dari pos dan Catatan dari Bagian atau Bab yang berhubungan dengan pos itu dan menurut ketentuan-ketentuan yang berikut ini, sepanjang pos atau Catatan itu tidak menentukan lain : 2. (a) Setiap penyebutan dalam pos mengenai suatu barang harus dianggap meliputi juga barang itu dalam keadaan tidak lengkap atau tidak rampung, asalkan sewaktu diimpor barang tersebut memiliki sifat utama dari barang tersebut dalam keadaan lengkap atau rampung. Penyebutan ini harus dianggap juga meliputi barang itu dalam keadaan lengkap atau rampung (atau yang menurut ketentuan ini dapat diklasifikasikan sebagai lengkap atau rampung) dan diimpor dalam keadaan tidak terpasang atau dalam keadaan terbongkar. <ul style="list-style-type: none"> (b) Setiap penyebutan dalam pos mengenai suatu bahan atau zat harus dianggap meliputi juga campuran atau kombinasi bahan atau zat itu dengan bahan atau zat lain. Setiap penyebutan tentang barang yang terbuat dari suatu bahan atau zat tertentu harus dianggap meliputi juga barang yang seluruhnya atau sebagian terdiri dari bahan atau zat tersebut. Pengklasifikasian barang yang terdiri lebih dari satu macam bahan atau zat ditentukan menurut Ketentuan 3. 3. Apabila dengan menggunakan ketentuan 2 (b) atau karena sebab lain, barang pada pandangan sepintas lalu dapat diklasifikasikan dalam dua pos atau lebih, maka pengklasifikasiannya harus diatur sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> (a) Pos yang memuat uraian yang paling terinci harus lebih diutamakan dari pada pos yang memuat uraian yang lebih umum sifatnya. Tetapi, jika dua pos atau lebih yang masing-masing hanya merupakan bagian dari bahan atau zat di dalam suatu barang campuran atau kombinasi, atau hanya merupakan bagian dari barang yang disiapkan untuk penjualan eceran, pos-pos itu dianggap setaraf sepanjang berkaitan dengan barang itu, walaupun salah satu pos itu mempunyai uraian yang lebih lengkap atau lebih tepat. (b) Barang campuran dan kombinasi yang terdiri bahan yang berbeda atau yang terusun dari komponen yang berlainan, dan barang yang disiapkan dalam perangkat untuk penjualan eceran, yang tidak dapat diklasifikasikan menurut Ketentuan 3 (a), harus diklasifikasikan seolah-olah barang itu terdiri dari bahan atau komponen yang memberikan sifat utama kepada barang itu sepanjang ketentuan ini dapat digunakan. (c) Apabila barang tidak dapat diklasifikasikan menurut ketentuan 3 (a) atau 3 (b), maka barang itu diklasifikasikan ke dalam pos yang disebutkan terakhir dalam nomenklatur dari pos dimana barang itu dapat diklasifikasikan atas dasar pertimbangan yang setaraf. 4. Barang yang tidak dapat diklasifikasikan menurut

<p>ketentuan di atas harus diklasifikasikan ke dalam pos untuk barang yang sifatnya paling sesuai.</p> <p>5. Sebagai tambahan dari aturan di atas, Ketentuan berikut ini berlaku terhadap barang tersebut di bawah ini :</p> <p>(a) Peti kamera, peti instrumen musik, peti senapan, peti instrumen gambar, peti kalung dan tempat simpan yang semacam, dengan bentuk atau kelengkapan khusus untuk menyimpan barang tertentu atau seperangkat barang tertentu, cocok untuk pemakaian jangka panjang dan diimpor lengkap dengan isinya, harus diklasifikasikan dengan barang itu. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap tempat simpan yang memberikan seluruh sifat utamanya;</p> <p>(b) Berdasarkan kepada Ketentuan nomor 5(a) di atas, bahan pembungkus dan tempat simpan pembungkus diimpor bersama isinya harus diklasifikasikan dengan barang tersebut jika biasa dipakai untuk membungkus barang itu, akan tetapi aturan ini tidak mengikat apabila bahan pembungkus atau tempat simpan pembungkus nyata-nyata cocok untuk dipakai berulang-ulang.</p> <p>6. Untuk tujuan hukum pengklasifikasian barang dalam sub pos dari satu pos ditentukan menurut uraian dari sub pos tersebut dan catatan sub pos yang bersangkutan dan, mutatis mutandis, mengikuti ketentuan-ketentuan di atas dengan pengertian bahwa hanya sub pos yang setaraf yang dapat dibandingkan. Untuk keperluan dari ketentuan ini catatan Bagian dan catatan Bab yang bersangkutan juga diberlakukan, kecuali apabila konteksnya menentukan lain.</p> <p>7. Dalam seluruh Nomenklatur ini sebutan "dikemas untuk penjualan eceran" berarti bahwa barangnya sudah dimasukkan untuk dijual dalam kemasan seberat 1200 Gram atau kurang; dan sebutan "bentuk tablet" berarti bahwa barang itu dibuat dalam bentuk tablet, pil, cakram, batang, bola atau bentuk lainnya yang beratnya (atau jika barang itu terdiri dari beberapa bagian yang lebih kecil, berat masing-masing bagiannya) tidak lebih dari 200 gram, sepanjang hal ini tidak diatur tersendiri.</p> <p>8. Dalam seluruh Nomenklatur ini istilah "kemasan" harus diartikan segala kemasan yang langsung bersentuhan dengan barang dan kemasan seperti itu dapat terbuat dari kayu, logam, kaca, kertas karton, plastik atau bahan lain.</p> <p>9. Apabila terdapat keragu-raguan dalam menginterpretasi teks yang tercantum dalam Buku Tarif ini, maka sepanjang berkaitan dengan teks pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan-Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi pada Harmonized System butir 1 s.d 6; - Catatan Bagian, Catatan Bab atau Catatan Sub pos; - Uraian barang pada nomor HS 4 digit; - Uraian barang pada nomor HS 6 digit; dan - Uraian barang pada nomor HS 9 digit yang tiga digit terakhirnya adalah "000" (misalnya : 7608.10.000). <p>yang mengikat adalah teks dalam bahasa Inggris (teks asli HS-nya) sebagaimana tercantum dalam naskah International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System beserta Protokolnya.</p>	<p>ketentuan di atas harus diklasifikasikan ke dalam pos untuk barang yang sifatnya paling sesuai.</p> <p>5. Sebagai tambahan dari aturan di atas, Ketentuan berikut ini berlaku terhadap barang tersebut di bawah ini :</p> <p>(a) Peti kamera, peti instrumen musik, peti senapan, peti instrumen gambar, peti kalung dan tempat simpan yang semacam, dengan bentuk atau kelengkapan khusus untuk menyimpan barang tertentu atau seperangkat barang tertentu, cocok untuk pemakaian jangka panjang dan diimpor lengkap dengan isinya, harus diklasifikasikan dengan barang itu. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlakuterhadap tempat simpan yang memberikan seluruh sifat utamanya;</p> <p>(b) Berdasarkan kepada Ketentuan nomor 5(a) di atas, bahan pembungkus dan tempat simpan pembungkus diimpor bersama isinya harus diklasifikasikan dengan barang tersebut jika biasa dipakai untuk membungkus barang itu, akan tetapi aturan ini tidak mengikat apabila bahan pembungkus atau tempat simpan pembungkus nyata-nyata cocok untuk dipakai berulang-ulang.</p> <p>6. Untuk tujuan hukum pengklasifikasian barang dalam sub pos dari satu pos ditentukan menurut uraian dari sub pos tersebut dan catatan sub pos yang bersangkutan dan, mutatis mutandis, mengikuti ketentuan-ketentuan di atas dengan pengertian bahwa hanya sub pos yang setaraf yang dapat dibandingkan. Untuk keperluan dari ketentuan ini catatan Bagian dan catatan Bab yang bersangkutan juga diberlakukan, kecuali apabila konteksnya menentukan lain.</p> <p>7. Dalam seluruh Nomenklatur ini sebutan "dikemas untuk penjualan eceran" berarti bahwa barangnya sudah dimasukkan untuk dijual dalam kemasan seberat 1200 Gram atau kurang; dan sebutan "bentuk tablet" berarti bahwa barang itu dibuat dalam bentuk tablet, pil, cakram, batang, bola atau bentuk lainnya yang beratnya (atau jika barang itu terdiri dari beberapa bagian yang lebih kecil, berat masing-masing bagiannya) tidak lebih dari 200 gram, sepanjang hal ini tidak diatur tersendiri.</p> <p>8. Dalam seluruh Nomenklatur ini istilah "kemasan" harus diartikan segala kemasan yang langsung bersentuhan dengan barang dan kemasan seperti itu dapat terbuat dari kayu, logam, kaca, kertas karton, plastik atau bahan lain.</p> <p>9. Yang dimaksud dengan istilah "CKD" adalah dalam keadaan terbongkar sama sekali sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>10. Apabila terdapat keragu-raguan dalam menginterpretasi teks yang tercantum dalam Buku Tarif ini, maka sepanjang berkaitan dengan teks pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan-Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi pada Harmonized System butir 1 s.d 6; - Catatan Bagian, Catatan Bab atau Catatan Sub pos; - Uraian barang pada nomor HS 4 digit; - Uraian barang pada nomor HS 6 digit; dan - Uraian barang pada nomor HS 9 digit yang tiga digit terakhirnya adalah "000" (misalnya : 7608.10.000). <p>yang mengikat adalah teks dalam bahasa Inggris (teks asli HS-nya) sebagaimana tercantum dalam naskah International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System beserta Protokolnya.</p>
---	--

Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd.

Mustafa Husien, SH
NIP 060051103

Pada tanggal 24 Juni 1999
Menteri Keuangan

ttd.

Bambang Subianto

L A M A				B A R U		
NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG	BM	NOMOR HS	URAIAN BARANG	BM
	73.15	Rantai dan bagiannya, dari besi atau baja.		73.15	Rantai dan bagiannya, dari besi atau baja.	
		- Rantai penghubung bersambung dan bagiannya :			- Rantai penghubung bersambung dan bagiannya :	
	7315.11	-- Rantai pemutas :		7315.11	-- Rantai pemutas :	
1	7315.11.100	--- Rantai sepeda dan sepeda motor	25	7315.11.100	--- Rantai sepeda dan sepeda motor	15
	73.20	Pegas dan daun untuk pegas, dari besi atau baja.		73.20	Pegas dan daun untuk pegas, dari besi atau baja.	
	7320.10	- Pegas lembaran dan lembarannya :		7320.10	- Pegas lembaran dan lembarannya :	
2	7320.10.100	-- Pegas daun	20	7320.10.100	-- Pegas daun	15
	7320.20	- Pegas spiral :		7320.20	- Pegas spiral :	
		-- Pegas kopling			-- Pegas kopling	
3	7320.20.190	--- Lain-lain	20	7320.20.190	--- Lain-lain	15
	84.07	Mesin-piston pembakaran dalam rotari atau bolak-balik cetus api.		84.07	Mesin-piston pembakaran dalam rotari atau bolak-balik cetus api.	
		- Mesin piston bolak-balik dari jenis untuk penggerak kendaraan dalam Bab 87 :			- Mesin piston bolak-balik dari jenis untuk penggerak kendaraan dalam Bab 87 :	
	8407.31	-- Dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 50 cc :		8407.31	-- Dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 50 cc :	
4	8407.31.100	--- Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.01	25	8407.31.100	--- Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.01	15
5	8407.31.200	--- Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.02, 87.03, 87.04 dan 87.05.	25	8407.31.200	--- Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.02, 87.03, 87.04 dan 87.05.	15
6	8407.31.300	--- Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.11	25	8407.31.300	--- Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.11	15
7	8407.31.900	--- Lain-lain	25	8407.31.900	--- Lain-lain	15
	8407.32	-- Dengan kapasitas silinder lebih dari 50 cc tetapi tidak lebih dari 250 cc :		8407.32	-- Dengan kapasitas silinder lebih dari 50 cc tetapi tidak lebih dari 250 cc :	
8	8407.32.100	--- Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.01	25	8407.32.100	--- Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.01	15
9	8407.32.200	--- Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.02, 87.03, 87.04, dan 87.05	25	8407.32.200	--- Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.02, 87.03, 87.04, dan 87.05	15
10	8407.32.300	--- Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.11	25	8407.32.300	--- Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.11	15
11	8407.32.900	--- Lain-lain	25	8407.32.900	--- Lain-lain	15
	8407.33	-- Dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc tetapi tidak lebih dari 1.000 cc :		8407.33	-- Dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc tetapi tidak lebih dari 1.000 cc :	
12	8407.33.100	--- Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.01	25	8407.33.100	--- Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.01	15
13	8407.33.200	--- Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.02, 87.03, 87.04 dan 87.05	25	8407.33.200	--- Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.02, 87.03, 87.04 dan 87.05	15
14	8407.33.300	--- Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.11	25	8407.33.300	--- Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.11	15
15	8407.33.900	--- Lain-lain	25	8407.33.900	--- Lain-lain	15
	8407.34	-- Dengan kapasitas silinder lebih dari 1.000 cc :		8407.34	-- Dengan kapasitas silinder lebih dari 1.000 cc :	
16	8407.34.100	--- Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.01	25	8407.34.100	--- Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.01	15
17	8407.34.200	--- Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.02, 87.03, 87.04 dan 87.05	25	8407.34.200	--- Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.02, 87.03, 87.04 dan 87.05	15
18	8407.34.300	--- Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.11	25	8407.34.300	--- Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.11	15
19	8407.34.900	--- Lain-lain	25	8407.34.900	--- Lain-lain	15
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas dijalankan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin-mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara tersendiri :		84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas dijalankan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin-mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara tersendiri :	

20	8415.20.000	- Dari jenis yang digunakan untuk orang di dalam kendaraan bermotor	20	8415.20.000	- Dari jenis yang digunakan untuk orang di dalam kendaraan bermotor	15
	85.07	Akumulator listrik, termasuk pemisahannya, empat persegi panjang atau tidak (termasuk bujur sangkar)		85.07	Akumulator listrik, termasuk pemisahannya, empat persegi panjang atau tidak (termasuk bujur sangkar)	
	8507.10	- Asam timbal, dari jenis yang digunakan untuk menghidupkan motor berpiston :		8507.10	- Asam timbal, dari jenis yang digunakan untuk menghidupkan motor berpiston :	
		-- Lain-lain :			-- Lain-lain :	
21	8507.10.910	--- Dari 6 atau 12 Volt, dengan kekuatan arus 200 AH atau kurang	20	8507.10.910	--- Dari 6 atau 12 Volt, dengan kekuatan arus 200 AH atau kurang	15
22	8507.10.990	--- Lain-lain	20	8507.10.990	--- Lain-lain	15
23	8507.20.000	- Akumulator asam timbal lainnya	20	8507.20.000	- Akumulator asam timbal lainnya	15
24	8507.80.000	- Akumulator lainnya	20	8507.80.000	- Akumulator lainnya	15
	8507.90	- Bagian :		8507.90	- Bagian :	
25	8507.90.900	-- Lain-lain	20	8507.90.900	-- Lain-lain	15
	85.11	Alat penyalat listrik atau penghidup motor dari jenis yang digunakan untuk penyalat mesin atau mesin kompressor pembakaran dalam (misalnya, maknit penyalat, dinamo-maknit, kumparan penyalat, busi penyalat, busi pijar, motor pembangkit); generator (misalnya, dinamo, alternator) dan sakelar otomatis dari jenis yang digunakan bersama-sama dengan mesin tersebut. 8511.10 -Busi penyalat :		85.11	Alat penyalat listrik atau penghidup motor dari jenis yang digunakan untuk penyalat mesin atau mesin kompressor pembakaran dalam (misalnya, maknit penyalat, dinamo-maknit, kumparan penyalat, busi penyalat, busi pijar, motor pembangkit); generator (misalnya, dinamo, alternator) dan sakelar otomatis dari jenis yang digunakan bersama-sama dengan mesin tersebut. 511.10 -Busi penyalat :	
		-- Lain-lain			-- Lain-lain	
26	8511.10.900	-- Lain-lain	20	8511.10.900	-- Lain-lain	15
	8511.40	- Motor pembangkit dan generator pembangkit dengan dua fungsi :		8511.40	- Motor pembangkit dan generator pembangkit dengan dua fungsi :	
27	8511.40.100	-- Starter yang digunakan pada pos tarif 87.01 s/d 87.05	25	8511.40.100	-- Starter yang digunakan pada pos tarif 87.01 s/d 87.05	15
	8511.50	- Generator lainnya :		8511.50	- Generator lainnya :	
28	8511.50.100	-- Alternator yang digunakan untuk kendaraan pasa pos tarif 87.01 s/d 87.05	25	8511.50.100	-- Alternator yang digunakan untuk kendaraan pasa pos tarif 87.01 s/d 87.05	15
	8511.90	- Bagian :		8511.90	- Bagian :	
29	8511.90.100	-- Bagian busi	20	8511.90.100	-- Bagian busi	5
	87.02	Kendaraan bermotor untuk pengangkut sepuluh orang atau lebih, termasuk pengemudi.		87.02	Kendaraan bermotor untuk pengangkut sepuluh orang atau lebih, termasuk pengemudi.	
	8702.10	- Dengan motor bakar nyala kompresi(diesel atau semi diesel) :		8702.10	- Dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) :	
30	8702.10.100	-- Dengan massa total tidak lebih dari 5 ton	105		-- Dalam keadaan terurai (CKD)	
				8702.10.110	--- Dengan massa total s/d 24 ton	25
31	8702.10.200	-- Dengan massa total lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 24 ton	70	8702.10.190	--- Lain-lain	0
					-- Lain-lain	
32	8702.10.900	-- Lain-lain	5	8702.10.910	--- Dengan massa total s/d 24 ton	40
				8702.10.990	--- Lain-lain	5
	8702.90	- Lain-lain :		8702.90	- Lain-lain :	
33	8702.90.100	-- Dengan massa total tidak lebih dari 5 ton	105		-- Dalam keadaan terurai (CKD)	
				8702.90.110	--- Dengan massa total s/d 24 ton	25
34	8702.90.200	-- Dengan massa total lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 24 ton	70	8702.90.190	--- Lain-lain	0
					-- Lain-lain	
35	8702.90.900	-- Lain-lain	5	8702.90.910	--- Dengan massa total s/d 24 ton	40
				8702.90.990	--- Lain-lain	5
	87.03	Mobil bermotor dan kendaraan bermotor lainnya terutama dibuat untuk pengangkutan orang (selain yang disebutkan dalam pos No. 87.02) termasuk station wagon dan mobil balap		87.03	Mobil bermotor dan kendaraan bermotor lainnya terutama dibuat untuk pengangkutan orang (selain yang disebutkan dalam pos No. 87.02) termasuk station wagon dan mobil balap	
		- Kendaraan lainnya, dengan			- Kendaraan lainnya, dengan	

	8703.21	-- motor bakar cetus api : Dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 1.000 cc :		8703.21	-- motor bakar cetus api : Dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 1.000 cc :	
36	8703.21.100	--- Jip	105		--- Sedan/station wagon	
				8703.21.110	---- Dalam keadaan terurai (CKD) 35	
37	8703.21.200	--- Minibus	105	8703.21.190	---- Lain-lain	65
38	8703.21.300	--- Sedan dan station wagon	200		--- Lain-lain	
					---- Dengan sistem 1 gandar penggerak (4 x 2) :	
39	8703.21.900	--- Lain-lain	200	8703.21.911	---- Dalam keadaan terurai (CKD)	25
				8703.21.919	---- Lain-lain	45
					---- Dengan sistem 2 gandar penggerak (4 x 4) :	
				8703.21.921	---- Dalam keadaan terurai (CKD)	25
				8703.21.929	---- Lain-lain	45
	8703.22	-- Dengan kapasitas silinder lebih dari 1.000 cc tetapi tidak lebih dari 1.500 cc :		8703.22	-- Dengan kapasitas silinder lebih dari 1.000 cc tetapi tidak lebih dari 1.500 cc :	
40	8703.22.100	--- Jip	105		--- Sedan/station wagon	
				8703.22.110	---- Dalam keadaan terurai (CKD)	35
41	8703.22.200	--- Minibus	105	8703.22.190	---- Lain-lain	65
42	8703.22.300	--- Sedan dan station wagon	200		--- Lain-lain	
43	8703.22.900	--- Lain-lain	200		---- Dengan sistem 1 gandar penggerak (4 x 2) :	
				8703.22.911	---- Dalam keadaan terurai (CKD)	25
				8703.22.919	---- Lain-lain	45
					---- Dengan sistem 2 gandar penggerak (4 x 4) :	
				8703.22.921	---- Dalam keadaan terurai (CKD)	25
				8703.22.929	---- Lain-lain	45
	8703.23	-- Dengan kapasitas silinder lebih dari 1.500 cc tetapi tidak lebih dari 3.000 cc :		8703.23	-- Dengan kapasitas silinder lebih dari 1.500 cc tetapi tidak lebih dari 3.000 cc :	
44	8703.23.100	--- Jip	105		--- Sedan/station wagon :	
				8703.23.110	---- Dalam keadaan terurai (CKD)	40
45	8703.23.200	--- Minibus	105	8703.23.190	---- Lain-lain	70
46	8703.23.300	--- Sedan dan station wagon	200		--- Lain-lain	
47	8703.23.900	--- Lain-lain	200		---- Dengan sistem 1 gandar penggerak (4 x 2) :	
				8703.23.911	---- Dalam keadaan terurai (CKD)	25
				8703.23.919	---- Lain-lain	45
					---- Dengan sistem 2 gandar penggerak (4 x 4) :	
				8703.23.921	---- Dalam keadaan terurai (CKD)	25
				8703.23.929	---- Lain-lain	45
	8703.24	-- Dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc :		8703.24	-- Dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc :	
48	8703.24.100	--- Jip 105			--- Sedan/station wagon :	
				8703.24.110	---- Dalam keadaan terurai (CKD)	50
49	8703.24.200	--- Minibus	105	8703.24.190	---- Lain-lain	80
50	8703.24.300	--- Sedan dan station wagon	200		--- Lain-lain	
51	8703.24.900	--- Lain-lain	200		---- Dengan sistem 1 gandar penggerak (4 x 2) :	
				8703.24.911	---- Dalam keadaan terurai (CKD)	25
				8703.24.919	---- Lain-lain	45
					---- Dengan sistem 2 gandar penggerak (4 x 4) :	
				8703.24.921	---- Dalam keadaan terurai (CKD)	25
				8703.24.929	---- Lain-lain	45
		- Kendaraan lainnya, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) :			- Kendaraan lainnya, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) :	
	8703.31	-- Dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 1.500 cc :		8703.31	-- Dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 1.500 cc :	

52	8703.31.100	--- Minibus	105		---	Sedan/station wagon :	
53	8703.31.200	--- Sedan dan station wagon	200	8703.31.110	-----	Dalam keadaan terurai (CKD)	35
				8703.31.190	-----	Lain-lain	65
54	8703.31.900	--- Lain-lain	200		---	Lain-lain	
					----	Dengan sistem 1 gandar penggerak (4 x 2) :	
				8703.31.911	-----	Dalam keadaan terurai (CKD)	25
				8703.31.919	-----	Lain-lain	45
					----	Dengan sistem 2 gandar penggerak (4 x 4) :	
				8703.31.921	-----	Dalam keadaan terurai (CKD)	25
				8703.31.929	-----	Lain-lain	45
	8703.32	-- Dengan kapasitas silinder lebih dari 1.500 cc tetapi tidak lebih dari 2.500 cc :		8703.32	--	Dengan kapasitas silinder lebih dari 1.500 cc tetapi tidak lebih dari 2.500 cc :	
55	8703.32.100	--- Jip	105		---	Sedan/station wagon :	
				8703.32.110	-----	Dalam keadaan terurai (CKD)	40
56	8703.32.200	--- Minibus	105	8703.32.190	-----	Lain-lain	70
57	8703.32.300	--- Sedan dan station wagon	200		---	Lain-lain	
58	8703.32.900	--- Lain-lain	200		----	Dengan sistem 1 gandar penggerak (4 x 2) :	
				8703.32.911	-----	Dalam keadaan terurai (CKD)	25
				8703.32.919	-----	Lain-lain	45
					----	Dengan sistem 2 gandar penggerak (4 x 4) :	
				8703.32.921	-----	Dalam keadaan terurai (CKD)	25
				8703.32.929	-----	Lain-lain	45
	8703.33	-- Dengan kapasitas silinder lebih dari 2.500 cc :		8703.33	--	Dengan kapasitas silinder lebih dari 2.500 cc :	
59	8703.33.100	--- Jip	105		---	Sedan/station wagon	
60	8703.33.200	--- Minibus 105		8703.33.110	-----	Dalam keadaan terurai (CKD)	50
				8703.33.190	-----	Lain-lain	80
61	8703.33.300	--- Sedan dan station wagon	200		---	Lain-lain	
62	8703.33.900	--- Lain-lain	200		----	Dengan sistem 1 gandar penggerak (4 x 2) :	
				8703.33.911	-----	Dalam keadaan terurai (CKD)	25
				8703.33.919	-----	Lain-lain	45
					----	Dengan sistem 2 gandar penggerak (4 x 4) :	
				8703.33.921	-----	Dalam keadaan terurai (CKD)	25
				8703.33.929	-----	Lain-lain	45
63	8703.90.000	- Lain-lain	200	8703.90.000	-	Lain-lain	80
	87.04	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang		87.04	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang		
		- Lain-lain, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) :			- Lain-lain, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) :		
64	8704.21.000	-- Massa total tidak lebih dari 5 ton	80	8704.21	--	Massa total tidak lebih dari 5 ton	
				8704.21.100	---	Dalam keadaan terurai (CKD)	25
				8704.21.900	---	Lain-lain	45
65	8704.22.000	-- Massa total lebih dari 5 ton tetapi	70	8704.22	--	Massa total lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 20 ton : tidak lebih dari 20 ton :	
				8704.22.100	---	Dalam keadaan terurai (CKD)	25
				8704.22.900	---	Lain-lain	40
	8704.23	-- Massa total lebih dari 20 ton :		8704.23	--	Massa total lebih dari 20 ton :	
66	8704.23.100	--- Truk dengan massa total lebih 5 dari 24 ton :			---	Truk dengan massa total lebih dari 24 ton :	
				8704.23.110	----	Dalam keadaan terurai (CKD)	0
				8704.23.190	----	Lain-lain	5
67	8704.23.900	--- Lain-lain		8704.23	---	Lain-lain :	
				8704.23.910	----	Dalam keadaan terurai (CKD)	25
				8704.23.990	----	Lain-lain	40
		- Lain-lain, dengan motor bakar cetus api :			- Lain-lain, dengan motor bakar cetus api :		
68	8704.31.000	-- Massa total tidak lebih dari 5 ton :	80	8704.31	--	Massa total tidak lebih dari 5 ton :	

				8704.31.100	---	Dalam keadaan terurai (CKD)	25
				8704.31.900	---	Lain-lain	45
69	8704.32	--	Massa total lebih dari 5 ton :	8704.32	--	Massa total lebih dari 5 ton :	
	8704.32.100	---	Truk dengan massa total lebih 5 dari 24 ton :		---	Truk dengan massa total lebih dari 24 ton :	
				8704.32.110	----	Dalam keadaan terurai (CKD)	0
				8704.32.190	----	Lain-lain	5
70	8704.32.900	---	Lain-lain	70	8704.32	---	Lain-lain
				8704.32.910	----	Dalam keadaan terurai (CKD)	25
				8704.32.990	----	Lain-lain	40
	8704.90	-	Lain-lain :	8704.90	-	Lain-lain :	
71	8704.90.100	--	Truk dengan massa total lebih dari 24 ton :	5	--	Truk dengan massa total lebih dari 24 ton :	
				8704.90.110	---	Dalam keadaan terurai (CKD)	0
				8704.90.190	---	Lain-lain	5
72	8704.90.900	--	Lain-lain	70	8704.90	--	Lain-lain :
					---	Truk dengan massa total s/d 5 ton :	
				8704.90.911	----	Dalam keadaan terurai (CKD)	25
				8704.90.919	----	Lain-lain	40
					---	Truk dengan massa total diatas 5 ton s/d 24 ton :	
				8704.90.991	----	Dalam keadaan terurai (CKD)	25
				8704.90.999	----	Lain-lain	40
73	8706.00.000		Chasis yang dilengkapi dengan motor bakar, untuk kendaraan bermotor yang termasuk dalam pos No. 87.01 sampai dengan 87.05	(*)	8706.00.000	Chasis yang dilengkapi dengan motor bakar, untuk kendaraan bermotor yang termasuk dalam pos No. 87.01 sampai dengan 87.05	(*)
	87.07		Karoseri (termasuk kabin), untuk kendaraan bermotor dari pos No. 87.01 sampai dengan 87.05		87.07	Karoseri (termasuk kabin), untuk kendaraan bermotor dari pos No. 87.01 sampai dengan 87.05	
74	8707.10.000	-	Untuk kendaraan pada pos No. 87.03	(*)	8707.10.000	Untuk kendaraan pada pos No. 87.03	(*)
75	8707.90.000	-	Lain-lain	(*)	8707.90.000	Lain-lain	(*)
	87.08		Bagian dan perlengkapan kendaraan bermotor yang termasuk dalam pos No. 87.01 sampai dengan 87.05		87.08	Bagian dan perlengkapan kendaraan bermotor yang termasuk dalam pos No. 87.01 sampai dengan 87.05	
76	8708.10.000	-	Bumper dan bagiannya	25	8708.10.000	Bumper dan bagiannya	15
		-	Bagian dan perlengkapan lainnya dari karoseri (termasuk kabin) :			Bagian dan perlengkapan lainnya dari karoseri (termasuk kabin) :	
77	8708.21.000	--	Sabuk pengaman	25	8708.21.000	Sabuk pengaman	15
78	8708.29.000	--	Lain-lain	25	8708.29.000	Lain-lain	15
		-	Rem dan rem servo dan bagiannya :			Rem dan rem servo dan bagiannya :	
79	8708.31.000	--	Pelapis rem terpasang	25	8708.31.000	Pelapis rem terpasang	15
80	8708.39.000	--	Lain-lain	25	8708.39.000	Lain-lain	15
81	8708.40.000	-	Kotak roda gigi	25	8708.40.000	Kotak roda gigi	15
82	8708.50.000	-	Poros kendali dengan diferensial, disertai atau tidak dengan komponen transmisi lainnya :	25	8708.50.000	Poros kendali dengan diferensial, disertai atau tidak dengan komponen transmisi lainnya :	15
83	8708.60.000	-	Poros tanpa kendali dan bagiannya	25	8708.60.000	Poros tanpa kendali dan bagiannya	15
84	8708.70.000	-	Roda dan bagian dan perlengkapannya	25	8708.70.000	Roda dan bagian dan perlengkapannya	15
85	8708.80.000	-	Peredam kejut suspensi	25	8708.80.000	Peredam kejut suspensi	15
		-	Bagian dan perlengkapan lainnya :			Bagian dan perlengkapan lainnya :	
86	8708.91.000	--	Radiator	25	8708.91.000	Radiator 15	
87	8708.92.000	--	Pipa gas buang dan peredamnya (kenalpot)	25	8708.92.000	Pipa gas buang dan peredamnya (kenalpot)	15
88	8708.93.000	--	Kopling dan bagiannya	25	8708.93.000	Kopling dan bagiannya	15
89	8708.94.000	--	Roda kemudi, kolom kemudi dan kotak kemudi	25	8708.94.000	Roda kemudi, kolom kemudi dan kotak kemudi	15
90	8708.99	--	Lain-lain :	25	8708.99	Lain-lain :	
					8708.99.100	Chassis	15
					8708.99.900	Lain-lain	15
	87.11		Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi; Kereta pasang sisi.		87.11	Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi; Kereta pasang sisi.	
91	8711.10.000	-	Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 50 cc	35	8711.10	Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 50 cc	
					8711.10.100	Dalam keadaan terurai (CKD)	25

92	8711.20.000	- Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 50 cc tetapi tidak lebih dari 250 cc	35	8711.10.900 -- Lain-lain 8711.20 -- Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 50 cc tetapi tidak lebih dari 250 cc	35
				8711.20.100 -- Dalam keadaan terurai (CKD)	25
93	8711.30.000	- Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc tetapi tidak lebih dari 500 cc	150	8711.20.900 -- Lain-lain 8711.30 -- Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc tetapi tidak lebih dari 500 cc	35
				8711.30.100 -- Dalam keadaan terurai (CKD)	25
94	8711.40.000	- Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 500 cc tetapi tidak lebih dari 800 cc	150	8711.30.900 -- Lain-lain 8711.40 -- Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 500 cc tetapi tidak lebih dari 800 cc	60
				8711.40.100 -- Dalam keadaan terurai (CKD)	25
95	8711.50.000	- Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 800 cc	150	8711.40.900 -- Lain-lain 8711.50 -- Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 800 cc	60
				8711.50.100 -- Dalam keadaan terurai (CKD)	25
96	8711.90.000	- Lain-lain	150	8711.50.900 -- Lain-lain 8711.90.000 -- Lain-lain	60
	87.14	Bagian dan perlengkapan dari kendaraan pada pos No. 87.11 sampai dengan 87.13. - Dari sepeda motor (termasuk moped) :		87.14	Bagian dan perlengkapan dari kendaraan pada pos No. 87.11 sampai dengan 87.13. - Dari sepeda motor (termasuk moped) :
97	8714.11.000	-- Sadel	25	8714.11.000 -- Sadel	15
	8714.19	-- Lain-lain :		8714.19 -- Lain-lain :	
98	8714.19.100	--- Untuk tujuan perakitan	25	8714.19.100 --- Carburator assy	5
99	8714.19.900	--- Lain-lain	25	8714.19.200 --- Clutch system : (Clutch assy, outer assy primary clutch, plate assy primary drive, clutch lifter assy, plate complete, clutch lifter arm, coltar center clutch)	5
				8714.19.300 --- Gear drum assy	5
				8714.19.400 --- Starter system (spindel complete kick starter, outer starting clutch, sprocket complete, starting)	
				8714.19.900 --- Lain-lain	15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd.

Mustafa Husien, SH
NIP 060051103

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juni 1999
Menteri Keuangan

ttd.

Bambang Subianto

Bagian XXII
Ketentuan Khusus
Bab 98
Ketentuan Khusus

Catatan

1. Untuk keperluan Bab ini :
 - (a) Yang dimaksud dengan Industri Perakitan dan Industri Komponen adalah perusahaan industri perakitan kendaraan bermotor dan perusahaan Industri komponen kendaraan bermotor sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 - (b) Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah :
 - kendaraan bermotor roda empat atau lebih dari pos No. 87.03 dan 87.04 ;
 - kendaraan bermotor roda dua dan tiga dari pos No. 87.11
2. Pos No. 98.01, 98.02 dan 98.03 hanya meliputi kendaraan bermotor atau komponen kendaraan bermotor yang diimpor oleh Industri Perakitan dan atau Industri Komponen Kendaraan bermotor atau komponen kendaraan bermotor yang diimpor oleh selain Industri Perakitan dan atau Industri Komponen, diklasifikasikan pada pos masing-masing yang sesuai dalam nomenklatur ini.
3. Untuk keperluan Pos No. 98.01 :
 - (a) Istilah "kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap" (IKD) berarti kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar menjadi bagian-bagian yang tidak lengkap dan tidak memiliki sifat utama kendaraan yang bersangkutan.
 - (b) Penetapan tingkat keteruraian kendaraan bermotor terurai tidak lengkap (IKD) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
4. Untuk keperluan Pos No. 98.02 :
 - (a) Istilah "komponen kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap" berarti komponen kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar menjadi beberapa subkomponen dan tidak memiliki sifat utama komponen kendaraan yang bersangkutan.
 - (c) Penetapan tingkat keteruraian komponen kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
5. Untuk keperluan Pos No. 98.03 istilah "blank" berarti barang yang tidak disiapkan untuk penggunaan langsung, memiliki bentuk mendekati barang jadi atau bagian dari barang jadi tersebut, dan hanya digunakan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi atau bagian dari barang jadi tersebut.

Pos Sub-Pos	Uraian Barang	% BM	Keterangan
98.01	Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap		
9801.10	- Kendaraan bermotor untuk mengangkut orang dari pos No. 87.03 :		
9801.10.100	-- Sedan dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 cc	15	
9801.10.200	-- Kendaraan bermotor lain dari pada sedan dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4 x 2)	15	
9801.20	- Kendaraan bermotor untuk mengangkut barang dari pos No. 87.04 :		
9801.20.100	-- Masa total tidak lebih dari 5 ton	15	
9801.20.200	-- Masa total lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 24 ton	7,5	
98.02	Komponen kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap		
9802.10.000	- Mesin piston pembakaran dalam rotary atau bolak-balik cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel)	10	
9802.20.000	- Kotak roda gigi	10	
9802.30.000	- Poros kendali		
9803.00.000	Blank untuk komponen kendaraan bermotor, terbuat dari logam tidak mulia	5	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd.

Mustafa Husien, SH
NIP 060051103

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juni 1999
Menteri Keuangan

ttd.

Bambang Subianto